



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/301 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Demak Nomor 050/551 Tanggal 14 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Demak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Demak wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Demak;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/301 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsiderans “Menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - (2) bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
 - (3) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - (4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 1 angka 20 agar disempurnakan menjadi:
 20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur ruang dan pola ruang.

4. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

5. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 3

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

6. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi:

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. Kajian lingkungan hidup strategis.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/ kota sekitar.

7. Pasal 5 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I berisi ...;
 - b. Bab II berisi ...;
 - c. dan seterusnya.

8. Agar ditambahkan Bab Ketentuan Lain-lain yang berisi Pasal 10 dengan penyempurnaan Pasal 10 menjadi:

BAB ...

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal ...

Dalam hal rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2030-2034 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan 5 (lima) tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034 serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

9. BAB V Ketentuan Peralihan agar disempurnakan menjadi:

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ...

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

10. Menambahkan pengaturan mengenai pencabutan Perda RPJMD yang lama apabila perodesasinya sampai dengan Tahun 2026.
11. Memperbaiki *Legal Drafting* (masukan dari Kanwil Hukum Jateng) pada judul peraturan daerah tidak perlu mencantumkan kembali nama kabupaten/kotanya, karena sudah tersebut pada nama peraturan daerah. Sehingga dapat diubah menjadi:

Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten ...
Nomor ...Tahun 2025
Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

12. Jika terdapat kekhususan yang akan dituangkan, agar menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Demak untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Demak secara rinci.
3. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
4. Memperhatikan pencapaian target SPM.
5. Memperhatikan batas defisit dalam penyusunan Kerangka APBD yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
6. Memastikan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Konsultasi Rancangan Awal Raperda tentang RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
7. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
8. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kabupaten Demak dapat melengkapi hal berikut:
 - a. *Upload* dokumen sesuai tahapan dalam SIPD;
 - b. Pengaturan Pemerintah Daerah untuk *setting* pengisian RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, melalui admin daerah masuk Menu

- Master – Pilih Pemerintah Daerah. Kemudian dapat dilakukan setting tahun periode RPJMD, kepala daerah, dan penjadwalan;
- c. Input misi, tujuan, sasaran, program, *outcome*, indikator, hingga pagu *outcome* sesuai dokumen RPJMD;
 - d. Pagu *outcome* program setiap urusan dalam SIPD untuk dilengkapi disesuaikan dengan Jumlah Belanja dalam Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
9. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) serta memperhatikan indikator dan target *SDGs* dalam dokumen RPJMD Kabupaten Demak.
 10. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara *time series* (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir *time series* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
 11. Memastikan konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
 12. Memastikan *cascading* daerah dijabarkan ke seluruh perangkat daerah dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras, sesuai kaidah, di mana sasaran daerah tidak diperbolehkan diturunkan langsung menjadi tujuan perangkat daerah.
 13. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan setrategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

14. Mengembangkan terkait rencana alternatif sumber pendanaan, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
15. Memaksimalkan upaya untuk memetakan dukungan dari kabupaten/ kota atas Kebijakan Pembangunan Provinsi, tanpa mengesampingkan visi misi Kepala Daerah masing – masing.
16. Mencantumkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mensinergikan kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
 - a. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Pada Rankhir RPJMD Kabupaten Demak, secara

kebijakan makro belum memuat terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, namun telah mencantumkan dukungan pada program/kegiatan delegasi dari Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan ekosistem halal, wisata halal, sertifikasi produk halal dan pelatihan juru sembelih halal.

- b. Menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal dan jumlah penghimpunan zakat beserta program penerima manfaatnya di Kabupaten Demak.
17. Kabupaten Demak untuk segera mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD (mendasarkan Surat Kemendagri Nomor 600.11.3/2472/Bangda tanggal 6 Mei 2025 tentang Percepatan Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD pasca pelantikan Kepala Daerah).
18. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan dasar hukum yang relevan secara signifikan dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Penyajian data dalam perumusan permasalahan dipastikan selaras dengan data pada Subbab sebelumnya.
2. Penyajian data dalam Bab II mayoritas sudah konsisten dalam periode data 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2024. Namun, masih ditemukan beberapa data yang perlu dicermati kembali antara lain:
 - a. Tabel II.11 Cakupan Akses Air Minum di Kabupaten Demak dan II.13 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Demak, data masih Tahun 2022-2024;
 - b. Tabel II.30 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Demak masih Tahun 2021-2024;
 - c. Gambar II.20 Pemertaan Pendapatan versi Bank Dunia Kabupaten Demak masih Tahun 2020-2023;
 - d. Gambar II.25 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Demak masih Tahun 2020-2023;
 - e. Tabel II.51 Data Rasio Fatalitas Kecelakaan Kabupaten Demak masih Tahun 2019-2023.

3. Menambahkan pada Bab II 2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru dengan data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabupaten Demak baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
4. Tabel II.53 Menyesuaikan kembali capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Kabupaten Demak Tahun 2020-2024, pada indikator Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota dan indikator Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota, pada Tahun 2022 memiliki capaian 100% namun pada Tahun 2023 dan 2024 menjadi 0%.
5. Tabel II.53 mencermati kembali indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang memiliki capaian pada Tahun 2023 sebesar 96,374% namun pada Tahun 2024 capaian menjadi 29,281%. Hal tersebut berkaitan dengan Bab IV halaman IV-71, Tabel IV.4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Demak Tahun 2025-2030, indikator yang sama memiliki *baseline* Tahun 2024 adalah 29,281%, namun target Tahun 2025 adalah 96,98%.
6. Halaman II-59 memperbaharui grafik Ibangga sampai dengan Tahun 2024, akses mengenai data tersebut terdapat pada siperidu.online.
7. Halaman II-249 Mengganti gambaran umum indikator kesehatan ibu dengan jumlah kematian ibu.
8. Menambahkan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas untuk pembandingnya tidak menggunakan rasio penduduk tetapi menggunakan standar pelayanan per 30.000 penduduk, kondisi eksisting tempat tidur dibanding 1.000 penduduk dan dilengkapi dengan kondisi SDM sesuai standar di primer maupun lanjutan pada gambaran umum, karena dalam permasalahan telah dituangkan terkait dengan layanan.
9. Halaman II-189 Menyesuaikan permasalahan yang masih belum tergambarkan finansial kesehatan, mutu serta sistem tata kelola kesehatan, yang tidak selaras dengan permasalahan urusan di halaman 192.
10. Gambar II.8 Menyesuaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2020-2024, Capaian IKLH 2024 Kabupaten Demak (dari *website* SITALA KLH) adalah sebesar 56,26, dengan IKA 55,61; IKU 72,53; dan IKL 27,28.
11. Tabel II.15 Timbulan Sampah, Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024, capaian sampah terkelola Tahun 2024 Kabupaten Demak hanya 0,07% dikarenakan Kabupaten Demak menjadi salah satu wilayah yang TPA nya mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir tidak dihitung sebagai capaian. Dalam narasi Bab II, dapat ditambahkan alasan mengenai sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjawab mengapa capaian sampah 164.883 ton tidak dihitung sebagai sampah terkelola. Capaian indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan untuk Tahun 2024 adalah 0,07% (karena capaian Jumlah Sampah terolah

menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan *upcycle* adalah 0 ton). Data tersebut dapat dilihat pada neraca pengelolaan sampah SIPSN (<https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/login>) dengan rumus dan DO sesuai SE Sekda Jateng pada RPJPD.

12. Menambahkan program yang sudah berjalan di Kabupaten Demak utamanya mendukung penerapan ekonomi hijau seperti Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke EBT. Untuk memperkaya narasi tentang penerapan ekonomi hijau penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvqXMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh kabupaten/kota.
13. Halaman II-84 menyesuaikan satuan pada indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya kabupaten/kota, jumlah produksi menggunakan satuan berat, bukan persentase.
14. Halaman II-95 menambahkan pada Bab II narasi analisis capaian Urusan Kelautan dan Perikanan.
15. Menambahkan data capaian dan narasi analisis terkait produksi daging, telur dan susu Tahun 2020-2024, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari Tahun 2020 -2024, sehingga terlihat dukungannya terhadap target provinsi.
16. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan di Kabupaten Demak dan merupakan sentra utama penghasil produksi komoditas pertanian, utamanya padi, namun irigasi tersier non permanen/tanah masih cukup panjang yaitu 400.957 m atau 65,76%. Hal ini dapat menjadi perhatian khususnya selama 5 tahun ke depan untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan.
17. Menindaklanjuti hasil desk kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dengan kabupaten/ kota terkait usulan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Demak yang menjadi salah satu lokus prioritas provinsi.
18. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terlihat menurun, sehingga perlu fokus intervensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah di tahun 2026. Hal ini juga sejalan dengan Tema Tahap I Tahun 2026 Kabupaten Demak yaitu Menguatkan Posisi Demak sebagai Penumpu Pangan Jawa Tengah dan juga sejalan dengan Tujuan RTRW Kabupaten Demak.
19. Komoditas unggulan perlu diintervensi dengan membangun *linkage* keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal. Pada dokumen telah dituangkan penjelasan tentang hilirisasi industri pengolahan pangan yaitu

“Pemerintah Kabupaten Demak juga mendiring hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis pangan lokal”. Untuk itu, Kabupaten Demak diharapkan lebih menjabarkan kembali arah kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan dengan memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama dan juga implementasi teknologi.

20. Pada Tabel II.53 menyesuaikan kembali capaian Indikator Kinerja Kunci, terdapat realisasi indikator produktivitas pertanian yang berbeda pada data *series* capaian tahun sebelum dan sesudahnya yaitu pada Tahun 2021 dengan realisasi mencapai 5 ribu persen.
21. Halaman II-194, Menjabarkan permasalahan pertanian lebih detail agar lebih komprehensif, misal dari sisi SDM, ketersediaan lahan, dan sebagainya.
22. Tabel II.2 menyesuaikan narasi dan tabel terkait Jumlah hari hujan dan rata-rata curah hujan di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024. Pada dokumen tertulis Tahun 2024 jumlah hari hujan: 148 dan rata-rata curah hujan: 2.404 mm, namun pada uraian di bawahnya tertulis jumlah curah hujan tertinggi terjadi Tahun 2024 pada Bulan Februari sebanyak 505,5 mm dengan hari hujan 17.
23. Menambahkan analisis terkait dengan perkembangan indeks SPBE dan SDI, mengingat kedua indeks tersebut menjadi pengukur capaian indikator.
24. Halaman II-45, Gambar II.16 telah menampilkan Capaian PDRB Perkapita Tahun 2020-2024 akan tetapi belum dikaitkan dengan Capaian Tahun 2024 pada narasi.
25. Halaman II-68, menyesuaikan capaian pada data "Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak" Tahun 2024, sesuai dengan data BPS sebesar 80,32.
26. Halaman II-71 menambahkan narasi dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Tingkat Inflasi, Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB pada uraian Stabilitas Ekonomi Makro sebagai turunan dari dokumen RPJPD.
27. Halaman II-62 menambahkan narasi dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan *Return On Asset* (ROA) BUMD pada uraian Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi sebagai turunan dari dokumen RPJPD.
28. Halaman II-101 Narasi yang terdapat pada tabel di bab keuangan daerah dapat disertai alasan, analisis dan kesimpulan data, tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka.
29. Halaman II-167 Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai yang masih di atas 30% atau masih di atas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
30. Halaman II-167 mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan diharapkan Pemerintah Kabupaten Demak mulai dapat menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD lainnya seperti CSR dan lain-lain dan jika memungkinkan dapat didokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan.

31. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku diharapkan sudah mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara real time setiap hari melalui split payment Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Demak adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Demak dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Demak.
32. Memperhitungkan target Pajak Daerah Berkaitan dengan proyeksi PAD. Pendapatan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Tahun 2025 ini sudah memasukkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai komponennya. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp47.017.520.499,00 dibandingkan dengan Penetapan Tahun 2024. Pajak Daerah mengalami kenaikan pada Tahun 2025 sebesar Rp59.890.820.000,00 dibandingkan Tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,12% pada Tahun 2025-2030. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah diharapkan sudah selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.
33. Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang tentang HKPD, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) perlu disesuaikan. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun 2025 diproyeksikan turun Rp70.886.760.000,00 dibandingkan Tahun 2024. Selain itu, proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi agar dapat mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah. Maka agar proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
34. Berkaitan dengan upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah, Kabupaten Demak selain fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Demak, juga perlu untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinergi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan diturunkan pada

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Demak. Sehingga ke depannya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Demak semakin dapat ditingkatkan.

35. Sebagaimana tertuang juga dalam dokumen Komitmen Bersama yang telah ditandatangani pada Tahun 2024 antara Kepala BPKPAD Kabupaten Demak, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dan UPPD Kabupaten Demak, telah dituangkan dalam dokumen RPJMD terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan indeks otonomi fiskal daerahnya.
36. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak, bahwa Pemerintah Kabupaten Demak wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 0,75% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
37. Pendapatan daerah Kabupaten Demak didominasi oleh dana transfer. Derajat desentralisasi fiskal selama 5 Tahun terakhir berada pada kisaran 18,81%-22,00% dengan rata-rata 20,11%. Dapat dikatakan bahwa rasio otonomi fiskal Kabupaten Demak masih tergolong rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kabupaten Demak yang lebih mandiri.
38. Data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Demak selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pada Tahun 2020, rasio pajak tercatat sebesar 0,58% dan terjadi penurunan pada Tahun 2024 menjadi 0,45%. Rendahnya penerimaan daerah, khususnya perpajakan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Hal tersebut tercermin dari rasio pajak daerah hanya sebesar kurang dari 1% persen dari PDRB pada Tahun 2020-2024. Sehingga diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD 2025-2029 dan untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada Tahun 2030 sebesar 0,87%.
39. Halaman II-89 Gambaran Umum capaian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termuat pada halaman II-82 masih bersifat umum, sehingga perlu dilengkapi dengan capaian lainnya yaitu penerbitan akta perkawinan, perceraian, kematian (buku pokok pemakaman), Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan inovasi penyelenggaraan pelayanan admindukcapil yang telah dilakukan oleh Kabupaten Demak.
40. Halaman II-69 Undang-Undang desa masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 agar diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 78 disebutkan bahwa

“Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.” Di Pasal 74 ayat (3) disebutkan “Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.” Sehingga tidak ada klausul dalam Undang-Undang Desa yang menjelaskan secara eksplisit bahwa aspek pembangunan desa adalah : (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

41. Halaman II-100 Realisasi Indeks Desa Membangun tidak realistis dan tidak sesuai dengan rilis data IDM untuk Kabupaten Demak. Indeks menunjukkan angka decimal dengan jangkauan 0-1. Namun apabila indikatornya adalah persentase desa mandiri maka satuan dan datanya adalah persentase. Karena yang digunakan nilai indeks dengan satuan angka, maka perlu dilakukan perbaikan data sesuai rilis Kementerian Desa.
42. Indikator makro Kemiskinan:
 - a. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem selama 5 tahun ke depan tetap berpedoman pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, sehingga memastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya;
 - b. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.
 - c. Memperbaiki deskripsi kemiskinan ekstrem, karena kemiskinan ekstrem terdapat di semua daerah seluruh Indonesia. Dapat menggunakan kalimat langsung yang menyebut “selain kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Demak selama kurun waktu Tahun 2020 – 2024 sebagaimana gambar/matrik sebagai berikut”.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Komitmen mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Demak sudah tercermin dan tertuang dalam strategi/ arah kebijakan sekaligus diimplementasikan dalam sasaran kinerja program Dinas Kominfo urusan statistik yang terukur dalam indikator program yaitu Indeks SDI.

2. Tabel 3.2. Mencermati Kembali rumusan indikator sasaran “tingkat kemiskinan”, karena dinilai terbalik dengan indikator tujuannya.
3. Menambahkan strategi atau arah kebijakan yang mendukung tema pembangunan provinsi setiap tahunnya.
4. Menambahkan tabel perumusan program prioritas sebagaimana Tabel 3.9 dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
5. Memastikan perumusan arah kebijakan dan strategi serta penahapan setiap tahunnya selaras dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada misi.
6. Menambahkan narasi Rencana Program pada masing-masing urusan dengan uraian fokus kegiatan dan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program.
7. Halaman III-72 menambahkan Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Demak sesuai dengan Arahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu Wilayah Pengembangan Kedungsepur pada Bab IV RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.
8. Tabel III.3 Indikator sasaran Rencana strategis pada Dinas Lingkungan hidup yaitu Penurunan GRK pendukung ekonomi (energi, industri dan pertanian), hal tersebut dapat diselaraskan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif.
9. Definisi operasional dan metadata untuk indikator yang ditempatkan pada indikator sasaran Rentsra DLH, yaitu Penurunan GRK pendukung ekonomi. Hal tersebut dapat dipertimbangkan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup yang dapat diintervensi oleh Dinas Lingkungan Hidup, seperti sektor limbah, FOLU untuk RTH, dan seterusnya.
10. Tabel III.4 dapat memperhatikan hal berikut:
 - a. Menambahkan strategi Penguatan Ketahanan pangan melalui pendekatan pertanian rendah karbon dan adaptif terhadap Perubahan Iklim untuk sektor pertanian (pengurangan emisi GRK dr keg pertanian), seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - *System Of Rice Intensification* (SRI), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi;
 - b. Menambahkan strategi Pemenuhan infrastruktur, penguatan ketahanan air dan ketaatan penataan ruang wilayah, terutama sektor transportasi dalam rangka penurunan emisi GRK untuk sektor energi;
 - c. Kontribusi Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya.

11. Halaman III-37 menyelaraskan prioritas daerah Tahun 2026 melalui pendekatan pertanian rendah karbon dan adaptif terhadap Perubahan Iklim untuk sektor pertanian (pengurangan emisi GRK melalui kegiatan pertanian).
12. Tabel III.6 Pemetaan Program Prioritas Kabupaten Demak Periode tahun 2025-2029, agar dilakukan pembenahan struktur tabel pada tujuan Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman, terutama penempatan indikator tujuan dan indikator sasaran.
13. Tabel III.2 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2030, *baseline* IKLH pada Tabel III.2 Tahun 2024 agar disesuaikan dengan capaian dari *website* SITALA KLH (IKLH sebesar 56,26, dengan IKA 55,61; IKU 72,53; dan IKL 27,28).
14. Pada strategi pengelolaan sampah, mempedomani Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, antara lain: 1) Pengelolaan sampah di hulu; 2) Pengelolaan sampah di hilir; 3) Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka, dan memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah, dapat diadopsi dalam strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan.
15. Halaman III-24 penggunaan IDG untuk sasaran Dinas Sosial P2PA untuk dipertimbangkan kembali, berdasarkan informasi dari BPS bahwa IDG sudah tidak akan dihitung lagi/ tidak dirilis, sehingga untukantisipasi ke depan jika sewaktu-waktu tidak terdapat angka, maka disarankan untuk diganti dengan indikator lainnya.
16. Halaman III-15 merumuskan Kembali indikator sasaran Perangkat Daerah bidang kesehatan:
 - a. Mengganti Indikator Angka Kematian Ibu dengan menggunakan jumlah kasus kematian ibu;
 - b. Insidensi TB merupakan indikator pusat, sedangkan daerah menggunakan indikator penemuan TB dan keberhasilan kesembuhan TB. Pada indikator sasaran sebaiknya ditarik indikator yang lebih besar seperti angka populasi bebas Penyakit Menular;
 - c. Indikator hipertensi menjadi leveling indikator program.
17. Kabupaten Demak sudah mengakomodir program 35 delegasi ke kabupaten/kota, namun pada puskesmas keliling dapat ditambahkan dengan dukungan pelaksanaan *spelling*.
18. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/ kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten/ kota, dan penyusunan profil kependudukan kabupaten/ kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Untuk itu, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen kabupaten/ kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai

kepentingan. Selain itu pengelola/tata kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

19. Mencantumkan arah kebijakan untuk peningkatan/optimalisasi kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
20. Halaman III-32 Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang masih memiliki desa tertinggal yang disebabkan oleh salah satunya yang mendominasi adalah aspek geografis karena lokasinya berada di Kecamatan Sayung. Meski begitu, terdapat banyak desa mandiri di Kabupaten Demak dengan capaian yang baik. Untuk pengentasan desa tertinggal di Kecamatan Sayung, maka perlu kebijakan terkait penataan desa karena beberapa wilayah sudah terkikis oleh peningkatan air laut dan permukaan air tanah di pesisir.
21. Halaman III-12 Indeks Desa digunakan sebagai indikator sasaran, namun karena sampai dengan hari ini rilis resmi angka Indeks Desa belum dirilis, maka belum dapat dipastikan capaian Tahun 2025. Apabila tetap akan digunakan sebagai indikator sasaran, maka perlu koordinasi dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa secara intens agar dapat menggunakan angka perhitungan terkahir.
22. Halaman III-24 Terkait indikator Tujuan renstra, indikator yang digunakan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan sasarannya Meningkatkan jaring pengaman sosial dan Indikator Sasarannya Persentase PPKS yang mandiri/ cakupan PPKS yang memperoleh jaring pengaman sosial. Agar dipertimbangkan kembali penggunaannya, karena Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi kemiskinan yang melihat kondisi masyarakat miskin dari garis kemiskinan. Apabila dilihat dari sasaran dan indikator sasaran renstranya terlalu “tinggi” jika menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebagai indikator tujuan renstra, sedangkan penyelesaiannya dengan jaring pengaman sosial. Untuk menjawab Indeks Kedalaman Kemiskinan tidak hanya diselesaikan dengan jaring pengaman sosial. Untuk itu dapat dipertimbangkan dengan mempergunakan indikator lain khususnya terkait dengan kesejahteraan sosial itu sendiri.
23. Halaman III-31 pada tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman yaitu pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif dengan strategi arah kebijakan “Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan akses permodalan, kesempatan kerja dan berusaha, kapabilitas SDM, investasi, dan produktivitas sektor unggulan”. Terkait investasi dapat diperjelas dengan investasi yang dimaknai dengan adanya informasi dan keterbukaan kebijakan investasi yang memungkinkan adanya kesempatan kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran (khususnya penduduk miskin).
24. Strategi Pengentasan Kemiskinan agar diurutkan mulai dari mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sesuai yang tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020.

25. Halaman III-9 Target Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Demak sudah sesuai dengan perhitungan provinsi. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, diinformasikan bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah.
26. Halaman III-73 Program Aksi Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK dapat dirorong pada aktivitas Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN, Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Memberikan penjelasan rencana kerja kegiatan selama 5 (lima) tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. Serta penjelasan dukungan kepada 35 Program Delegasi Provinsi kepada kabupaten/ kota. Pada program Perencanaan Lingkungan Hidup dapat mempertimbangkan untuk penyusunan Peraturan Daerah RPPLH sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 26 Tahun 2025.
2. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah Periode 2030-2034 (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).
3. Mencermati kembali target pada Bab IV.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Demak yaitu pada:
 - a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, pada indikator kinerja daerah: angka keberhasilan pengobatan *tuberculosis (treatment success rate)* target statis/tetap setiap tahun sebesar 90,5.
 - b. Aspek pelayanan umum pada indikator kinerja daerah: Rasio konektivitas target dari *baseline* Tahun 2024 s.d Tahun 2030 statis/tetap setiap tahun sebesar 0,9;
 - c. Aspek pelayanan umum pada indikator kinerja daerah: Rasio konektivitas target dari *baseline* Tahun 2024 s.d Tahun 2030 statis/tetap setiap tahun sebesar 4,90.
4. Menambahkan narasi penjelasan tiap programnya yang berisi tentang rencana fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun.
5. Halaman IV-8, mencermati kembali target pada indikator Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh masih "0".

6. Halaman IV-8 menjaga konsistensi data terdapat perbedaan angka *baseline* target indikator "Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani" pada Tahun 2024 sebesar 10% sedangkan capaian pada BAB II-80 sebesar 100%.
7. Memperhatikan kembali kesesuaian *baseline* dengan target tahunan, seperti *baseline* sudah mencapai 100% sedangkan target turun kembali ke angka 20%.
8. Pada Tabel IV.1 dapat memperhatikan hal berikut:
 - a. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi per bidang), memastikan tidak terdapat bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tugas dan fungsi);
 - b. Memastikan rumusan Tabel IV.1 sama dengan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah penanggungjawab pada Tabel IV.1 disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD; sebaiknya cukup dituliskan "Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan" dan seterusnya.
9. Terkait Target Indikator IUP "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029. Diharapkan kabupaten/kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
10. Terkait Indikator Kinerja Pembangunan Air Minum, sesuai arahan Kementerian Pekerjaan Umum (Surat Nomor CK0501-Ca/131, tanggal 12 Juni 2025):
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029;
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029;
 - c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029.Diharapkan kabupaten/kota memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja Tahun 2029. Indikator-indikator di atas dapat didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD terkait.
11. Tabel IV.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 pada Penurunan emisi GRK Kumulatif dapat memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Penyelarasan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target kabupaten/kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di kabupaten/kota;
 - b. Apabila Kontribusi Penurunan Emisi (Gas Rumah Kaca) GRK Kumulatif tetap digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah, memastikan kembali telah terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor yang menjadi kinerja Perangkat Daerah, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian mempertimbangkan sektor lahan pertanian memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Demak. Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lingkungan Hidup, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya;
 - c. Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
12. Tabel IV.3 dan Tabel IV.4 *baseline* IKLH pada tabel IV.3 Tahun 2024 disesuaikan dengan capaian dari *website* SITALA KLH (IKLH sebesar 56,26, dengan IKA 55,61; IKU 72,53; dan IKL 27,28).
 13. Memperhatikan kembali target indikator dan pagu indikatif program meliputi:
 - a. Jumlah infrastruktur kemandirian pangan (Dengan Satuan: Unit) *baseline* Tahun 2024 sebesar 759 unit, namun target Tahun 2026-2030 menjadi 16 unit;
 - b. Persentase Peningkatan Kunjungan ke Museum (Dengan Satuan: %) *baseline* Tahun 2024: 10%, target Tahun 2026-2030 menjadi 2,5%.
 14. Pagu indikatif program untuk jumlah total pagu dapat disesuaikan dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah.
 15. Halaman IV-66 pada Tahun 2030 Provinsi Jawa Tengah ditargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,41%-3,56%. Sehingga berdasarkan perhitungan, Kabupaten Demak untuk dapat mendukung pencapaian target Provinsi dengan menyesuaikan target Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025: 5,30-4,40 (sesuai kesepakatan rakortek, bila capaian sudah melebihi, dapat disesuaikan);
 - b. Tahun 2026: 4,64-4,34 (sesuai kesepakatan rakortek);
 - c. Tahun 2027: 4,53-4,23;
 - d. Tahun 2028: 4,41-4,11;
 - e. Tahun 2029: 4,3-3,98;
 - f. Tahun 2030: 4,19-3,79.

16. Target indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan belum sesuai dengan Surat Penyelarasan dari Provinsi Jawa Tengah, dimana *baseline* Tahun 2025 untuk Kabupaten Demak sebesar 33,43%.
17. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/ Kab/ Kota”. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan karena untuk Kabupaten Demak belum memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau bisa melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya.
18. Provinsi Jawa Tengah ditarget oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah sebesar 7,7 persen di Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Kabupaten Demak dapat mendukung target PE Provinsi Jawa Tengah dengan penyesuaian berikut:
 - a. Tahun 2025: 4,85-5,32 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - b. Tahun 2026: 5,10-6,00 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - c. Tahun 2027: 6,50-7,10 persen;
 - d. Tahun 2028: 7,00-7,80 persen;
 - e. Tahun 2029: 7,50-8,00 persen;
 - f. Tahun 2030: 7,90-8,30 persen.

Capaian PE Kabupaten Demak Tahun 2024 sebesar 5,06 persen di atas capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk PDRB per kapita Kabupaten Demak ditargetkan Tahun 2030 sebesar 46,36 juta rupiah.
19. Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah. Kabupaten Demak dapat menyesuaikan perhitungan targetnya menjadi:

Target Rasio Volume Usaha Koperasi:	Target Rasio Kewirausahaan:
1. Tahun 2025 sebesar 1,82 %	1. Tahun 2025 sebesar 2,74 %
2. Tahun 2026 sebesar 1,88 %	2. Tahun 2026 sebesar 3,05 %
3. Tahun 2027 sebesar 1,90 %	3. Tahun 2027 sebesar 3,24 %
4. Tahun 2028 sebesar 1,95 %	4. Tahun 2028 sebesar 3,42 %
5. Tahun 2029 sebesar 1,99 %	5. Tahun 2029 sebesar 3,47 %
6. Tahun 2030 sebesar 2,03 %	6. Tahun 2030 sebesar 3,64 %
20. Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) belum tercantum. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, IKAD merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti hal tersebut,

sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah:

- a. Melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD.
 - b. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS). Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.
 - c. Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data baseline dan target IKAD untuk Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2024: 3,92;
 - 2) Tahun 2025: 3,99;
 - 3) Tahun 2026: 4,03;
 - 4) Tahun 2027: 4,06;
 - 5) Tahun 2028: 4,10;
 - 6) Tahun 2029: 4,14;
 - 7) Tahun 2030: 4,15.
21. Halaman II-68, target RoA BUMD pada realisasi Tahun 2024 sudah mencapai 7,8 tetapi pada tahun berikutnya justru ditargetkan menurun. Diharapkan capaian setiap tahun dapat tumbuh positif dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya. Mengingat peran strategis BUMD sangat penting bagi transformasi ekonomi, sebagai *value creator* atau *agent development* untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
22. Halaman IV-29 menyesuaikan kalimat *outcome* 'Meningkatnya pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan' menjadi 'Meningkatnya kepatuhan Sumber daya Kelautan dan Perikanan,' sesuai indikator yang akan dicapai.
23. Halaman IV-76 menyesuaikan satuan pada indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota (jumlah produksi biasanya menggunakan satuan berat (misal ton)).
24. Menambahkan data target terkait produksi daging, telur dan susu Tahun 2026-2030, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari Tahun 2026 -2030, agar terlihat dukungannya terhadap target provinsi.
25. Pada Tabel 4.3 indikator PoU masih ditargetkan pada angka pesimis, realisasi capaian Tahun 2024 sebesar 7.59. Hasil perhitungan provinsi PoU Kabupaten Demak sebesar:
- a. Tahun 2025: 7.32;
 - b. Tahun 2026: 6.90;
 - c. Tahun 2027: 6.31;
 - d. Tahun 2028: 5.36;
 - e. Tahun 2029: 4.43;
 - f. Tahun 2030: 3.19.

26. Proyeksi Target Ibangga Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Demak sebagai bahan pertimbangan penetapan target Ibangga:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ibangga	65,08- 65,11	65,85- 65,89	66,61- 66,68	67,38- 67,47	68,14- 68,26	68,91- 69,04

27. Indeks Resiko Bencana (IRB) proyeksi Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Demak sebagai pertimbangan penetapan target:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	89,03- 87,77	87,90- 86,11	86,76- 84,45	85,63- 82,79	84,49- 81,13	83,36- 79,47

28. Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029, maka kabupaten/ kota dapat mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB).

29. Menindaklanjuti hasil Konsultasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan hasil penyelarasan dengan Bappenas, maka Provinsi Jawa Tengah diberikan target optimis mengenai Angka Penemuan dan Kesembuhan TB. Kabupaten Demak dapat menyesuaikan target Penemuan dan Kesembuhan TB sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Penemuan Penderita TB	97	97	97	97	97	97
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	93	94	95	96	96	99

30. Halaman IV-68 Kabupaten Demak telah melakukan penyesuaian target “Persentase Desa Mandiri” sesuai dengan Surat Edaran Bappenas. Oleh karena tidak dicantumkannya target untuk Tahun 2030, dengan pertimbangan proyeksi maka untuk Tahun 2030 perhitungan provinsi untuk Kabupaten Demak adalah sebesar 35,36%.

31. Halaman IV-74 berdasarkan data IDM hanya tersisa 3 desa tertinggal, sedangkan berdasarkan hasil rekap ID yang saat ini masih berprogres penetapan masih tersisa 2 desa tertinggal. Namun target yang tertulis tidak optimis dan cenderung turun. oleh karena itu, disarankan target Kabupaten Demak adalah 100% pengentasan desa tertinggal.

32. Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhir-an Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh kabupaten dan provinsi, maka target yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2025: 27,98% (sesuai);
- b. Tahun 2026: 29,22% (sesuai);
- c. Tahun 2027: 30,86% (sesuai);
- d. Tahun 2028: 32,10% (sesuai);
- e. Tahun 2029: 33,74% (sesuai).

Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD. Untuk target Provinsi Jawa Tengah sudah menyesuaikan dengan surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan *progress* hasil perhitungan Indeks Desa oleh Kementerian Desa. Kabupaten Demak agar segera berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran.

E. BAB V PENUTUP

1. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
2. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan mengenai kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.
3. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001